



# BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR : 56 Tahun 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT**

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 110, 111, 112 dan 113 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LANGKAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat
7. Renstra adalah Rencana Strategik Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat;
8. Renja adalah Rencana Kinerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat;
9. Lakip adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- d. Seksi Pengembangan dan Sarana Wisata;
- e. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Wisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu** **Kepala Kantor**

#### **Pasal 3**

Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Langkat dibidang kebudayaan dan pariwisata disamping tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. mengembangkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- c. melaksanakan kerjasama dengan dinas / instansi terkait secara vertikal dan horizontal dan organisasi lain dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

#### **Bagian Kedua** **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam melaksanakan perumusan perencanaan program dan mengevaluasi, dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. melaksanakan dan menghimpun hasil perencanaan dan program evaluasi serta laporan seksi-seksi , melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, pengelolaan kepegawaian, menyiapkan dan menghimpun Renstra, Renja dan Lakip, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Kantor, menata organisasi dan seluruh satuan organisasi dilingkungan kantor.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melakukan urusan perencanaan kegiatan kantor;
  - c. melakukan urusan keuangan;
  - d. melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya**

**Pasal 6**

- (1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menginventarisasi, membina dibidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai fungsi :
- a. menginventarisasi seluruh keorganisasian dibidang kebudayaan;
  - b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, melaksanakan penelitian, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang seni, sejarah, purbakala, permuseuman serta tradisi dan kepercayaan;
  - c. mengendalikan kebijakan teknis dibidang kesenian, sejarah, purbakala, permuseuman tradisi dan kepercayaan serta penelitian arkeologi;
  - d. merencanakan dan melaksanakan persiapan bahan-bahan promosi dibidang pelestarian dan pengembangan budaya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengembangan dan Sarana Wisata**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Pengembangan dan Sarana Wisata mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dalam pengembangan serta merencanakan sarana wisata yang sekaligus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap tenaga kerja pariwisata;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Sarana Wisata mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan pengembangan sarana wisata serta tenaga kerja pariwisata;
  - b. menyiapkan perizinan dibidang perusahaan akomodasi, rumah makan, bar, kafe, serta tempat hiburan wisata serta ketenagakerjaannya;
  - c. menyiapkan sarana wisata yang diperlukan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata serta objek wisata;
  - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pemasaran dan Kemitraan Wisata**

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pemasaran dan Kemitraan Wisata mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor Kebudayaan dan Pariwisata dibidang Pemasaran dan Kemitraan Wisata berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Kemitraan Wisata mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, mengumpulkan, menganalisa potensi pasar wisata;
  - b. merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha masyarakat, kemitraan usaha serta menyediakan pusat informasi pariwisata;
  - c. menyiapkan bahan sekaligus memproduksi bahan promosi serta mendistribusikannya pada pemasaran pariwisata;
  - d. membina hubungan kemitraan dengan lembaga terkait, serta menyiapkan pembinaan objek dan atraksi wisata dan hiburan lainnya.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dis. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 49

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksternal	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	